



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ahrudin bin Lastar, NIK: 6302040105670001, tempat dan tanggal lahir di Sejakah, 01 Mei 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Sejakah, RT.02, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Dengan alamat elektronik: syadi4004@gmail.com, No. HP:082325286864, sebagai Pemohon I;

Rasmah binti Sarnan, NIK: 6302045601770001, tempat dan tanggal lahir di Sejakah, 25 Januari 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sejakah, RT.02, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Dengan alamat elektronik: syadi4004@gmail.com, No. HP:082325286864, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami/istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09

Hal. 1 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga secara elektronik dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada Tanggal 17 Maret 1993, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dikecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru Nomor Kutipan Akta Nikah 359 /Kua.17.3-4/PW.01/12/2021 dihadapan pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai Empat (4) orang anak yang salah satunya bernama Herni binti Ahrudin yang lahir pada tanggal 27 Mei 2004, (umur 17 tahun 7 Bulan), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di jalan Lintas Timur Rt.002, Sekarang Rt.001 Desa Sejakah Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa para pemohon tersebut telah sekitar 6 bulan tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Ramon bin Rahmat, umur 21 tahun, Agama Islam, tempat tinggal Di Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa para pemohon bermaksud segera menikah dengan anak para pemohon tersebut dengan calon istrinya Herni binti Ahrudin dengan Alasan sudah berbuhungan Badan dan usdah menentukan tanggal pernikahan pada 19 Desember 2021;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Ramon bin Rahmat tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftar rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pulau Laut Timur akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana

Hal. 2 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam surat Penolakan Nomor : 358/Kua.17.13-4/PW.01/12/2021 tanggal 08 Desember 2021, Maka oleh karena itu para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan bengkel sepeda motor dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Kotabaru Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Herni binti Ahrudin untuk menikah dengan Ramon bin Rahmat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal. 3 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang terdapat beberapa perubahan dan penjelasan dalil posita permohonan yang tidak mengubah pokok perkara dan petitum perkara, dan selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Herni binti Ahrudin adalah anak kandung kami;
- Bahwa umur anak Para Pemohon yang bernama Herni binti Ahrudin masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan belum memenuhi syarat umur pernikahan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami perawan dan Perjaka;
- Bahwa Alasan kami untuk menikahkan anak kami dengan calon suaminya karena memang hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan dan bermesraan serta telah melakukan hubungan badan/hubungan suami istri. Kami mengetahui mereka telah berhubungan badan dari pengakuan mereka berdua. Oleh karenanya kami takut terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang mendekati perbuatan perzinahan. Calon suami juga sudah melamar anak saya pada tanggal 04 Juli 2021, dan sudah ada rencana pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2021. Selain itu mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan

Hal. 4 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;

- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung), persusuan, saudara semenda, atau hubungan yang menjadi sebab dilarangnya suatu perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan anak kami membantu menjaga kesehatan anak kami ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak kami supaya menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan melepaskan atribut persidangan, dan persiapan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya skros sidang dicabut, untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Para Pemohon bernama **Herni binti Ahrudin**, yang lahir pada tanggal 27 Mei 2004, (umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Desa Sejakah, RT.02, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru., dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon benar adalah anak kandung Para Pemohon;

Hal. 5 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan cinta dan pacaran dengan Ramos bin Rahmat selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa para pemohon dan keluarga Ramos bin Rahmat sudah merestui rencana pernikahan anak para pemohon dan Ramos bin Rahmat sudah melamar anak para pemohon dan diterima oleh para Pemohon serta telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2021;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut bukan karena suatu paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal;
- Bahwa benar adanya, anak para Pemohon dan Ramos bin Rahmat telah sering bertemu pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu perbuatan berduaan dan bermesraan di tempat sunyi dan bermesraan, serta saya telah berhubungan badan dengan Ramon bin Rahmat lebih dari 3 (tiga) kali yang kami lakukan di rumah kosong. Selain itu saya sudah dilamar pada bulan 14 juli 2021 dan sudah ada rencana pernikahan pada tanggal 19 Desember 2021, setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah beragama islam, telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid);
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain dan belum pernah menikah. Sedangkan calon suami saya adalah seorang perjaka yang juga belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua/pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan siap menjadi wali nikah serta membimbing keduanya;

Hal. 6 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah karena hanya lulus SD karena faktor kekurangan biaya, tetapi saya bersedia melanjutkan sekolah dengan kejar paket bila ada uang nanti;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur dan sudah siap dengan segala risikonya dan berusaha menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan memakai kembali atribut persidangan, untuk mendengarkan keterangan calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya skors dicabut, dan dipersidangan telah hadir calon suami **Ramon bin Rahmat**, tempat dan tanggal lahir di Labuan Mas, 07 November 2021, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel Sepeda Motor, tempat tinggal di Jalan Batu Besar Teluk Keminting Desa Labuanmas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, RT 03, RW 00, Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar **Ramos bin Rahmat** adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, benar calon suami anak para Pemohon adalah anak dari Bapak Rahmat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon adalah seorang perjaka belum pernah menikah sebelumnya, tidak ada hubungan darah sedarah/sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa benar adanya, calon suami dan anak Para Pemohon sering bertemu dan pacaran, kami telah sering bertemu dan pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu berhubungan badan selayaknya suami istri, dan saat ini anak para

Hal. 7 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berhubungan badan layaknya suami istri lebih dari 3 (tiga) kali, serta telah direncanakan pelaksanaan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2021, oleh karena itu kami khilaf dan ingin segera hubungan ini halal untuk menjauhi perbuatan perbuatan mendekati perzinahan tersebut;

- Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel Sepeda Motor sebagai sumber finansial keluarga dengan penghasilan kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab, sudah *baligh* (mimpi basah), sudah *mukallaf*, sudah berakal;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon suami akan berkomitmen dan bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Para Pemohon menjadi ibu rumah tangga yang baik dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Para Pemohon membantu biaya pendidikan anak Para Pemohon untuk kejar Paket SMA;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon suami yaitu ayah kandung dan ibu kandung calon suami yang bernama **Rahmat bin Sumang**, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Serudung 30 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Batu Besar Teluk Keminting Desa Labuanmas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, RT 03, RW 00, Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru (ayah kandung calon suami). **Rusnah binti Samunding**, tempat dan tanggal lahir di Labuan Mas tanggal 12 April 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Hal. 8 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Batu Besar Teluk Keminting Desa Labuanmas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, RT 03, RW 00, Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru (ibu kandung calon suami), dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah anak kandung kami;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena hubungan saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa calon suami adalah Perjaka dan anak para Pemohon adalah lajang, belum pernah menikah sebelumnya, dan rencana pernikahan ini adalah keinginan sendiri kedua belah pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, dan kami telah merestuinnya;
- Bahwa alasan pernikahan ini adalah karena anak para Pemohon dan calon suaminya sering bertemu dan pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama yaitu seperti berhubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan. Sehingga kami pihak keluarga merasa tidak nyaman dengan hubungan mereka takut terjadi hal-hal yang mendekati perzinahan. Keluarga kami sudah merestui hubungan mereka demikian juga Para pemohon dan kami sudah melamar anak Para Pemohon dan sudah ada rencana menikah pada tanggal 19 Desember 2021;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel Sepeda Motor dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp1.900.000,00 (dua juta rupiah) dan mampu menafkahi keluarga;
- Bahwa keluarga calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan

Hal. 9 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, dan membantu menjaga kesehatan anak Para Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Para Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 6302040105670001, tertanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (dengan NIK 6302046501770001, tertanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Duplikat Buku Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 359/Kua.17.3-4/PW.01/12/2021 tertanggal 08 Desember 201 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 10 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6302041406070025 tertanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Herni binti Ahrudin) Nomor 6302-LT-15082013-0031 yang lahir pada tanggal 02 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 27 Mei 2004. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herni (anak Para Pemohon) dengan NIK 6302046705040001, tertanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herni (anak Para Pemohon) dengan NIK 6302030711000001, tertanggal 02 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Sekolah Dasar atas nama anak Para Pemohon (Herni binti Ahrudin) Nomor DN-15 Dd/06 0918448 tertanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Sejakah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

Hal. 11 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 358/Kua.17.13-4/PW.01/12/2021 tertanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. **Supriyadi bin Ruswandi**, tempat dan tanggal lahir di Cilacap, 19 Maret 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru mengaji, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 01, RW 00, Desa Sejakah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat umur anak Para Pemohon yang masih berumur kurang dari 19 tahun yang sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/belum menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami;
- Bahwa alasan para pemohon ingin menikahkan anaknya, karena Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya memang sudah sangat dekat, dan telah berpacaran dan sudah ketahuan melakukan berhubungan badan layaknya suami istri. Anak Para Pemohon sudah dilamar dan rencana pernikahan ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2021;

Hal. 12 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain, dan calon suaminya juga masih lajang belum pernah menikah;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suami, karena ingin bertanggungjawab dan takut terjadi perbuatan yang dilarang agama yang lebih jauh lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena sudah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Dasar karena faktor kekurangan biaya;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel Sepeda Motor dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sudah berpenghasilan dan siap menafkahi keluarga:

2. Yusrodin bin Timino, tempat dan tanggal lahir di Cilacap 12 April 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta tenaga pendidik, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 03, RW 00, Desa Sejakah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar ayah kandung calon suami, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah

Hal. 13 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat umur anak Para Pemohon yang masih berumur kurang dari 19 tahun yang sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/belum menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami;
- Bahwa alasan para pemohon ingin menikahkan anaknya, karena Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya memang sudah sangat dekat, dan telah berpacaran dan telah ketahuan berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain, dan calon suaminya juga masih lajang belum pernah menikah;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suami, karena ingin bertanggungjawab dan takut terjadi perbuatan yang dilarang agama yang lebih jauh lagi;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena lulus SD dan tidak mau lagi melanjutkan sekolah ke SMP, dikarenakan kekurangan biaya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel Sepeda Motor dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan siap menafkahi keluarga:

Hal. 14 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/ dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, tidak merubah

Hal. 15 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah dispensasi kawin, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Herni binti Ahrudin, tanggal lahir 27 Mei 2004, (umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 16 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Para Pemohon/ orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin/ anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara dan di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak

Hal. 17 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan sebaliknya, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan keduanya beragama Islam, yang dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Dan juga memberikan bukti bahwa Herni binti Ahrudin adalah benar anak Para Pemohon. Sehingga *Legal Standing* Para Pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan Pasal 6 PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7, surat Kutipan Akta Kelahiran, KTP elektronik atas nama anak Para Pemohon, serta fotokopi KTP elektronik atas nama calon suami, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Herni binti Ahrudin tersebut benar adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 27 Mei 2004 (umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan) atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Ramos bin Rahmat telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan kedua-keduanya beragama Islam. Dan menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 18 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Ijazah Sekolah Sekolah Dasar atas nama anak Para Pemohon (Herni binti Ahrudin) Nomor DN-15 Dd/06 0918448 tertanggal 04 Juni 2018 atas nama anak para pemohon, yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SD. Yang mana telah dinasehati oleh Hakim untuk menempuh kejar paket SMP dan SMA, bila ada biaya nanti, sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan yang merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor 358/Kua.17.13-4/PW.01/12/2021 tertanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur dan terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Herni binti Ahrudin dengan Ramos bin Rahmat yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 19 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Herni binti Ahrudin** adalah anak kandung Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama **Ramos bin Rahmat**;
2. Bahwa benar anak para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, lahir pada tanggal 27 Mei 2004, dan calon suaminya berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mengaku telah menjalin hubungan sangat dekat saling mencintai dan berpacaran dan telah lamaran;
4. Bahwa alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungan kasih sayang anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sering bertemu pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu sering melakukan hubungan badan selayaknya suami istri lebih dari 3 (tiga) kali, Selain itu anak para pemohon sudah dilamar dan sudah ditetapkan pernikahan pada 19 Desember 2021. Selain itu mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini.
5. Bahwa anak Para Pemohon telah *mukallaf*, akil dan *baligh* (telah haid)

Hal. 20 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Timur akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya belum berusia 19 tahun;

7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami berstatus masih lajang belum menikah sebelumnya dengan siapa pun, keduanya tidak ada hubungan nasab/sekandung, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

8. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya. keduanya sadar dan benar merupakan keinginan sendiri untuk menikah;

9. Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

10. Bahwa pihak keluarga anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon suami dan anak para pemohon dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan anak Para pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

11. Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Karyawan Bengkel Sepeda Motor dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp1.900.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 21 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dan orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Herni binti Ahrudin dengan calon suami yang bernama Ramos bin Rahmat hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedaran sekandung, tidak ada hubungan sesusuan dan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hal. 22 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dan faktanya anak para Para Pemohon sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan yang 1 tahun 6 bulan lagi genap 19 tahun, sehingga indikasi kedewasaan, kesehatan reproduksi dan kematangan mental tidak terlalu jauh berbeda dengan seorang perempuan yang berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan *haid*) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan tanggung jawab memberikan nafkah sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja untuk sumber finansial keluarga sebagai Karyawan Bengkel Sepeda Motor dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp1.900.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal. 23 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungan kasih sayang anak Para Pemohon dan calon suaminya sering bertemu pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu sering melakukan hubungan badan selayaknya suami istri lebih dari 3 (tiga) kali, Selain itu anak para pemohon sudah dilamar dan sudah ditetapkan pernikahan pada 19 Desember 2021. Selain itu mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini, sehingga ingin hubungannya segera halal dan karena keinginan menikah tersebut sangat kuat sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yang lebih jauh lagi apabila tidak segera menikah, sehingga menurut Hakim keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan **memenuhi kriteria alasan sangat mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan kaidah dharurat dalam ushul fiqh bahwa:

- إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”.

- إذا تزاممت المفاسد، واضطر إلى فعل أحدها، قدم الأخف منها

“Jika ada banyak mafsadat berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat yang paling ringan.”

Hal. 24 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan menambah dosa bagi anak kandung para pemohon dan calon suaminya, sebab keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu perbuatan khalwat yang mana berdua-duaan dan bermesraan hingga larut malam dan pernah berhubungan badan layaknya suami istri yang telah mendekati perbuatan berzina sedangkan kedua calon mempelai belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah menurut hukum. Maka dengan mengizinkan mereka untuk menikah adalah merupakan salah satu upaya untuk *hifzu al-din* dan upaya untuk menutup aib keluarga yang sangat dianjurkan dalam Islam. Yang mana apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan/sirri yang membawa dampak buruk bagi anak yang sudah dilahirkannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*best interests of children*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Hal. 25 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Dan juga sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Dan dalil qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

Hal. 26 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, dalam hal ini, sesuai dengan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami dan Para Pemohon yang telah terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan yang dilarang oleh agama Islam, maka untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar lagi dari hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami, dan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menutup aib keluarga yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan di atas, maka pernikahan yang diinginkan anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah sebuah jalan yang sangat mulia dalam Islam untuk menghindari *mudharat* dari perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syara' Islam dan perundang-undangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Herni binti Ahrudin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ramos bin Rahmat**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 27 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Herni binti Ahrudin**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**Ramos bin Rahmat**);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0,00
4. Biaya PNPB Panggilan: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 29 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)